

## KEBIJAKAN PRESIDEN PRABOWO MEMBENTUK TIM SATGAS PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI TINJAUAN YURIDIS ATAS KEWENANGAN EKSEKUTIF DAN KONSEKUENSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

*PRESIDENT PRABOWO'S POLICY TO ESTABLISH A TASK FORCE FOR ACCELERATING ECONOMIC GROWTH: A LEGAL ANALYSIS OF EXECUTIVE POWERS AND THE CONSEQUENCES FOR ADMINISTRATIVE LAW*

**Wisnu Cahyo Apriliyadi, Mustofa Kamil, Muhammad Fajar Alfahimi, Aditya Putra Setyawan, Ahiruddin**

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang  
Correspondence : [wisnucahyo3232@yahoo.com](mailto:wisnucahyo3232@yahoo.com)

Received: 15-03-2026 | Revised: 25-03-2026 | Accepted: 05-04-2026 | Published: 06-05-2026

### **Abstract**

*President Prabowo Subianto's policy to establish a Task Force (Satgas) for the Acceleration of Government Programmes to Support Economic Growth through Presidential Decree No. 4 of 2026 constitutes a strategic step within the architecture of national economic governance. This study analyses the legal basis for the formation of the task force from the perspective of administrative law, examines the President's authority in forming task forces as policy instruments, and identifies the legal implications for the system of inter-governmental coordination. The research method employed is a normative legal approach utilising legislation, conceptual analysis, and case studies. The research findings indicate that the formation of the Task Force has a constitutional basis under Article 4(1) of the 1945 Constitution, which designates the President as the holder of executive power. However, the existence of a Task Force comprising 27 ministers and heads of agencies raises legal questions regarding the hierarchical relationship with ministries/agencies that are structurally under the coordination of coordinating ministers, as well as the potential for overlapping authority with other task forces that have been established previously. This study recommends the need for clear technical and operational regulations to minimise conflicts of authority and ensure accountability in the implementation of the Task Force's duties within the framework of good governance.*

**Keywords:** Presidential Policy, Task Force, Economic Growth, Administrative Law, Government Coordination

### **Abstrak**

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 merupakan langkah strategis dalam arsitektur tata kelola ekonomi nasional. Penelitian ini menganalisis landasan yuridis pembentukan satgas tersebut dari perspektif hukum administrasi negara, mengkaji kewenangan presiden dalam membentuk satuan tugas sebagai instrumen kebijakan, serta mengidentifikasi implikasi hukum terhadap sistem koordinasi antarlembaga pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konsepsi, dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Satgas memiliki landasan konstitusional melalui Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Namun demikian, keberadaan Satgas yang beranggotakan 27 menteri dan kepala lembaga menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai relasi hierarki dengan kementerian/lembaga yang secara struktural berada di bawah koordinasi menteri koordinator, serta potensi tumpang tindih kewenangan dengan satuan tugas lain yang telah dibentuk sebelumnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan teknis operasional yang jelas untuk meminimalisir konflik kewenangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan tugas Satgas dalam kerangka good governance.

**Kata Kunci:** Kebijakan Presiden, Satuan Tugas, Pertumbuhan Ekonomi, Hukum Administrasi Negara, Koordinasi Pemerintahan

## PENDAHULUAN

Dalam konteks dinamika global yang ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, volatilitas pasar keuangan internasional, dan tekanan geopolitik yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi nasional, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan agenda strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mensyaratkan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai pilar fundamental dalam mewujudkan negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur berkelanjutan. Untuk mengakselerasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi pada tanggal 11 Maret 2026.

Kebijakan pembentukan Satgas tersebut merepresentasikan instrumen tata kelola pemerintahan yang bersifat ad hoc dan fungsional, dirancang untuk mengatasi kompleksitas permasalahan ekonomi yang memerlukan pendekatan terintegrasi lintas sektoral. Satgas dipimpin oleh dua orang ketua, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua I dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua II, dengan tiga orang wakil ketua yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Keanggotaan Satgas mencakup 27 menteri dan kepala lembaga, menjadikannya sebagai salah satu satuan tugas dengan komposisi keanggotaan terbesar dalam sejarah kebijakan presiden di Indonesia.

Dari perspektif hukum administrasi negara, pembentukan Satgas melalui instrumen Keppres mengandung multi-dimensi pertanyaan yuridis yang mendasar. Pertama, mengenai landasan konstitusional dan legal presiden dalam membentuk satuan tugas yang secara struktural berada di atas dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, sementara anggotanya merupakan pejabat struktural yang secara hierarki berada di bawah koordinasi menteri koordinator. Kedua, mengenai status hukum keputusan dan langkah strategis yang ditetapkan Satgas, apakah memiliki karakter mengikat secara hukum atau bersifat rekomendatif terhadap kementerian/lembaga terkait. Ketiga, mengenai mekanisme akuntabilitas dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satgas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masing-masing kementerian/lembaga.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi relevan mengingat dalam praktik tata kelola pemerintahan, pembentukan satuan tugas seringkali menimbulkan problematika tumpang tindih kewenangan (*overlapping authority*), redundansi struktur, dan ambiguitas pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang mengindikasikan bahwa instrumen satuan tugas yang tidak dilengkapi dengan pengaturan teknis operasional yang jelas cenderung menimbulkan inefisiensi birokratis dan mengaburkan garis komando (*chain of command*) dalam struktur pemerintahan. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap kebijakan presiden membentuk Satgas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa instrumen kebijakan tersebut beroperasi dalam koridor hukum yang legitimate, efektif, dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana landasan yuridis konstitusional dan legal Presiden Prabowo Subianto dalam membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi? 2) Apa implikasi hukum administrasi negara terhadap relasi kewenangan Satgas dengan kementerian/lembaga yang secara struktural berada di bawah koordinasi menteri koordinator? 3) Bagaimana mekanisme akuntabilitas dan pengawasan pelaksanaan tugas Satgas dalam kerangka *good governance*?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsepsi (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data primer dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Data sekunder dikumpulkan dari buku teks hukum administrasi negara, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah terkait pembentukan Satgas.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi norma hukum yang mengatur kewenangan presiden dalam membentuk satuan tugas, menganalisis konsep koordinasi dalam hukum administrasi negara, serta mengevaluasi konsistensi kebijakan pembentukan Satgas dengan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang berlaku. Hasil analisis kemudian disintesis untuk merumuskan temuan dan rekomendasi kebijakan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Landasan Yuridis Konstitusional Pembentukan Satgas Kewenangan Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan Pemerintahan**

Landasan konstitusional utama pembentukan Satgas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi terletak pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menempatkan Presiden sebagai puncak dari kekuasaan eksekutif yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam doktrin hukum tata negara, kewenangan tersebut diinterpretasikan sebagai *\*power of government\** yang mencakup hak dan kewajiban presiden untuk mengambil kebijakan strategis demi tercapainya tujuan negara.

Prof. Jimly Asshiddiqie dalam karyanya mengemukakan bahwa kekuasaan pemerintahan presiden bersifat residual power, artinya selama tidak dilarang oleh undang-undang atau konstitusi, presiden memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan prinsip presidential government system yang dianut oleh Indonesia, di mana presiden tidak hanya sebagai kepala negara tetapi juga sebagai kepala pemerintahan yang aktif dalam menjalankan roda pemerintahan. Pembentukan Satgas melalui Keppres merupakan realisasi dari kekuasaan pemerintahan tersebut yang diarahkan untuk mengatasi masalah konkret dalam bidang ekonomi.

Selain Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, pembentukan Satgas juga dapat ditinjau dari perspektif Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam keadaan memaksa. Meskipun Keppres 4/2026 tidak termasuk dalam kategori Perppu, namun ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa konstitusi memberikan fleksibilitas kepada presiden untuk mengeluarkan instrumen hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Keppres berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, namun memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam domain eksekutif.

### **Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Satuan Tugas**

Secara spesifik, kewenangan presiden dalam membentuk satuan tugas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya Pasal 17 yang menyatakan bahwa dalam rangka penanganan masalah tertentu yang bersifat strategis dan mendesak, presiden dapat membentuk satuan tugas. Ketentuan tersebut memberikan legalitas positif kepada presiden untuk membentuk Satgas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dengan mempertimbangkan sifat masalah ekonomi yang bersifat strategis dan memerlukan penanganan segera.

Dalam Keppres 4/2026, pertimbangan pembentukan Satgas secara tegas disebutkan dalam bagian menimbang, yaitu untuk mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 terkait penguatan ekonomi kerakyatan, diperlukan akselerasi program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya ratio legis yang kuat, yaitu adanya urgensi strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari visi jangka panjang bangsa. Urgensi tersebut menjadi justifikasi yuridis bagi presiden untuk menggunakan instrumen Keppres sebagai sarana pembentukan Satgas.

Dari perspektif teori kebijakan publik, pembentukan Satgas merupakan contoh dari *\*policy instrument\** yang bersifat organisasional. Menurut Howlett dan Ramesh, instrumen kebijakan organisasional melibatkan pengaturan struktur dan proses birokrasi untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam konteks ini, Keppres 4/2026 tidak hanya menciptakan struktur organisasi baru, tetapi juga mendefinisikan ulang relasi koordinasi antar-lembaga pemerintahan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan presiden tersebut memiliki dimensi struktural yang signifikan dalam arsitektur pemerintahan.

### **Status Hukum Keputusan Presiden dalam Sistem Hukum Indonesia**

Status hukum Keppres 4/2026 perlu dianalisis dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019). Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menetapkan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hierarki tersebut, Keppres berada pada posisi yang setara dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Namun demikian, terdapat perbedaan substansial antara Keppres dan Perpres. Keppres umumnya bersifat individual dan konkret, ditujukan untuk mengatur hal-hal yang bersifat administratif dan operasional pemerintahan, seperti pengangkatan pejabat, pembentukan satuan tugas, atau penetapan kebijakan tertentu. Sementara Perpres bersifat abstrak dan umum, mengatur hal-hal yang bersifat normatif dan mengikat secara luas. Keppres 4/2026 memiliki karakteristik yang cenderung ke arah normatif karena mengatur tugas, susunan organisasi, dan mekanisme kerja Satgas, sehingga secara substansi lebih mendekati sifat Perpres.

Dalam praktik, penggunaan Keppres untuk mengatur hal-hal yang bersifat normatif seringkali menimbulkan problematika yuridis terkait daya laku hukum dan mekanisme pengujian. Berbeda dengan Perpres yang dapat diuji materiil oleh Mahkamah Agung melalui Pengujian Peraturan Perundang-undangan (PP), Keppres yang bersifat individual umumnya tidak dapat diuji melalui mekanisme tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kanal pengawasan hukum terhadap kebijakan yang dituangkan dalam Keppres, termasuk Keppres 4/2026.

Analisis Substansi Keppres 4/2026

## Tugas dan Wewenang Satgas

Keppres 4/2026 mengatur lima tugas utama Satgas yang mencakup dimensi koordinasi, perencanaan strategis, monitoring, evaluasi, dan penyelesaian masalah. Pertama, Satgas bertugas mengoordinasikan percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang meliputi program paket ekonomi, program stimulus ekonomi, program prioritas pemerintah, program utama pada beberapa kementerian/lembaga, dan program lainnya berdasarkan arahan presiden. Kedua, menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif. Ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran. Keempat, menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan. Kelima, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh presiden.

Analisis terhadap kelima tugas tersebut menunjukkan adanya konsentrasi wewenang yang sangat luas pada Satgas. Tugas pertama yang berkaitan dengan koordinasi program lintas kementerian/lembaga pada dasarnya merupakan wewenang yang secara normatif telah diatur dalam UU 39/2008, di mana menteri koordinator bidang perekonomian memiliki tugas mengoordinasikan kementerian dalam penyelenggaraan urusan di bidangnya. Dengan membentuk Satgas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian sebagai Ketua I, presiden pada praktiknya memperkuat posisi koordinatif Menko Perekonomian dengan memberikannya instrumen Satgas yang memiliki legitimasi langsung dari presiden.

Tugas keempat terkait penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan menjadi sangat menarik dari perspektif hukum administrasi. Istilah terobosan mengindikasikan adanya kewenangan untuk mengambil keputusan yang menyimpang dari prosedur atau kebijakan yang berlaku, dengan tujuan mempercepat penyelesaian masalah. Dalam teori hukum administrasi, kewenangan semacam ini dikenal sebagai *\*discretionary power\** yang memerlukan pengaturan batasan dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Keppres 4/2026 tidak secara eksplisit mengatur batasan terhadap kewenangan terobosan tersebut, sehingga menimbulkan potensi risiko legalitas tindakan Satgas.

## Struktur Organisasi dan Relasi Hierarki

Struktur organisasi Satgas yang diatur dalam Pasal 4 Keppres 4/2026 menunjukkan kompleksitas relasi hierarki dalam pemerintahan. Satgas dipimpin oleh dua orang ketua dan tiga orang wakil ketua, dengan keanggotaan 27 menteri dan kepala lembaga. Sekretariat Satgas berkedudukan di Kemenko Perekonomian dan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam hal ini dijabat oleh Sesmenko Perekonomian.

Dari perspektif teori organisasi, struktur tersebut mencerminkan model *\*matrix organization\** di mana anggota Satgas memiliki dual loyalitas, yaitu kepada struktur vertikal kementerian/lembaga masing-masing dan kepada struktur horizontal Satgas. Dalam praktik, model organisasi matriks seringkali menimbulkan konflik prioritas dan ambiguitas pertanggungjawaban. Anggota Satgas yang merupakan menteri atau kepala lembaga secara hierarki bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi menteri koordinator bidangnya, namun dalam kapasitas sebagai anggota Satgas mereka juga harus tunduk pada arahan ketua Satgas.

Lebih lanjut, keberadaan dua orang ketua dalam struktur Satgas menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengambilan keputusan apabila terjadi perbedaan pendapat antara Ketua I (Menko Perekonomian) dan Ketua II (Mensesneg). Keppres 4/2026 tidak mengatur secara tegas mekanisme *\*tie-breaking\** atau penyelesaian perselisihan antara kedua ketua, sehingga dalam praktiknya keputusan akhir tetap berada di tangan presiden sebagai pemberi arahan. Hal ini mengindikasikan bahwa Satgas pada

dasarnya berfungsi sebagai *\*extended arm\** dari presiden dalam mengawal program ekonomi, bukan sebagai entitas yang memiliki otonomi pengambilan keputusan independen.

#### Mekanisme Koordinasi dan Pelaporan

Keppres 4/2026 mengatur mekanisme koordinasi Satgas dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan. Satgas berwenang berkoordinasi dengan satuan tugas/tim lain yang telah dibentuk presiden sebelumnya, serta berkoordinasi terkait realisasi APBN. Mekanisme pelaporan dilakukan setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, disampaikan kepada presiden melalui Ketua I.

Analisis terhadap mekanisme koordinasi menunjukkan adanya potensi tumpang tindih dengan satuan tugas lain yang telah ada. Sebagai contoh, Presiden Prabowo sebelumnya telah membentuk berbagai satuan tugas untuk penanganan masalah spesifik seperti ketahanan pangan, energi, atau kemaritiman. Apabila program-program yang dipercepat oleh Satgas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi bersinggungan dengan program satuan tugas lain, maka diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas untuk menghindari duplikasi atau konflik arahan.

Dalam hal pelaporan, interval 6 bulan untuk pelaporan berkala dapat dianggap cukup panjang mengingat sifat tugas Satgas yang bersifat percepatan. Dalam konteks manajemen proyek dan program, monitoring yang efektif memerlukan siklus pelaporan yang lebih singkat untuk memastikan deteksi dini terhadap permasalahan dan penyesuaian strategi yang cepat. Ketentuan pelaporan sewaktu-waktu apabila diperlukan memberikan fleksibilitas, namun bersifat diskresioner dan bergantung pada inisiatif Ketua I.

### **Implikasi Hukum Administrasi Negara**

#### **Aspek Legalitas dan Legitimasi**

Dalam teori hukum administrasi negara, aspek legalitas (*\*legaliteit\**) dan legitimasi (*\*legitimiteit\**) merupakan dua pilar fundamental yang menentukan validitas tindakan pemerintah. Legalitas mengacu pada kesesuaian tindakan pemerintah dengan aturan hukum yang berlaku, sementara legitimasi mengacu pada penerimaan tindakan tersebut oleh masyarakat atau pihak yang terkena dampak.

Pembentukan Satgas melalui Keppres 4/2026 memenuhi aspek legalitas formal karena didasarkan pada kewenangan presiden menurut UUD 1945 dan UU 39/2008. Namun demikian, aspek legalitas material perlu dikaji lebih mendalam terkait dengan konsistensi substansi Keppres dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, UU 39/2008 mengatur bahwa pembentukan satuan tugas harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Dengan keanggotaan 27 orang menteri dan kepala lembaga, pertanyaan mengenai efisiensi operasional Satgas menjadi relevan untuk diuji.

Aspek legitimasi pembentukan Satgas dapat dinilai dari dua sisi. Pertama, legitimasi prosedural, yaitu proses pembentukan Satgas dilakukan oleh presiden sebagai pejabat yang memiliki kewenangan konstitusional. Kedua, legitimasi substantif, yaitu apakah pembentukan Satgas benar-benar diperlukan untuk mengatasi masalah ekonomi yang kompleks. Dalam konteks ini, legitimasi substantif dapat diterima mengingat data ekonomi yang menunjukkan perlunya akselerasi program untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen sebagaimana dijanjikan dalam visi Indonesia Emas 2045.

#### Aspek Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam good governance yang mensyaratkan adanya pertanggungjawaban atas penggunaan wewenang dan sumber daya publik. Keppres 4/2026 mengatur bahwa

segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas bersumber dari APBN masing-masing kementerian/lembaga dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut menimbulkan implikasi akuntabilitas yang kompleks. Pertama, karena biaya operasional bersumber dari APBN masing-masing kementerian/lembaga, maka pengawasan anggaran secara teknis berada di bawah kewenangan menteri/kepala lembaga masing-masing dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kontrol *ex post*. Kedua, karena Satgas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, maka akuntabilitas kinerja Satgas secara politis berada di tangan presiden. Ketiga, karena Satgas melibatkan banyak kementerian/lembaga, maka diperlukan mekanisme akuntabilitas kolektif yang jelas.

Dalam praktik, mekanisme akuntabilitas yang tersebar seperti tersebut di atas seringkali mengaburkan tanggung jawab individual. Apabila terjadi kegagalan dalam percepatan program ekonomi, akan sulit untuk mengidentifikasi pihak yang secara spesifik bertanggung jawab karena tugas Satgas bersifat kolektif dan koordinatif. Hal ini sejalan dengan fenomena yang dikenal dalam teori organisasi sebagai *diffusion of responsibility*, di mana tanggung jawab individual menjadi kabur dalam struktur tim yang besar.

Aspek transparansi juga menjadi perhatian penting. Keppres 4/2026 mengatur bahwa Satgas menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 kali dalam 2 bulan. Namun demikian, tidak diatur mengenai kewajiban publikasi hasil rapat, rekomendasi, atau keputusan Satgas kepada publik. Dalam kerangka *open government*, keterbukaan informasi terkait kebijakan publik merupakan prasyarat untuk memastikan partisipasi masyarakat dan pengawasan publik. Ketiadaan pengaturan transparansi dalam Keppres 4/2026 dapat menjadi celah yang mengurangi legitimasi operasional Satgas.

#### Aspek Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi

Dalam perspektif hukum administrasi negara modern, prinsip efisiensi dan efektivitas merupakan bagian integral dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pembentukan Satgas dengan keanggotaan yang sangat besar (27 orang) perlu dinilai dari aspek efisiensi birokratis. Menurut teori organisasi, ukuran kelompok kerja yang ideal untuk pengambilan keputusan efektif berkisar antara 5 hingga 9 orang. Keanggotaan yang lebih besar cenderung menimbulkan inefisiensi dalam proses komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan.

Dalam konteks Satgas, keanggotaan 27 menteri dan kepala lembaga ditambah dengan kelompok kerja teknis yang akan dibentuk di kemudian hari menciptakan struktur yang sangat kompleks. Setiap anggota membawa kepentingan institusional masing-masing, sehingga proses koordinasi dapat menjadi arena negosiasi antar-kementerian/lembaga yang memerlukan waktu dan energi signifikan. Hal ini dapat berkontradiksi dengan tujuan utama Satgas yang menekankan pada aspek percepatan.

Efektivitas Satgas juga bergantung pada kualitas output yang dihasilkan. Keppres 4/2026 memberikan wewenang kepada Satgas untuk menetapkan langkah strategis terintegrasi dan menyelesaikan permasalahan strategis. Namun demikian, tidak diatur secara tegas mengenai indikator keberhasilan (*key performance indicators*) yang harus dicapai oleh Satgas. Tanpa indikator kinerja yang jelas, evaluasi efektivitas Satgas akan bersifat subyektif dan sulit untuk diukur secara kuantitatif.

Relevansi Teori Pembentukan Satuan Tugas dalam Hukum Administrasi Negara

Pembentukan Satgas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi oleh Presiden Prabowo dapat dianalisis melalui berbagai teori dalam hukum administrasi negara. Pertama, teori pembentukan badan atau lembaga administrasi negara yang dikemukakan oleh scholars seperti Oten Hertogh dan Richard Rawlings. Menurut teori tersebut, pembentukan lembaga administrasi baru oleh pemerintah dapat dilakukan melalui beberapa model, yaitu model departemen (department), model badan layanan umum (public body), model badan usaha (enterprise), dan model satuan tugas (task force). Model satuan tugas dipilih apabila masalah yang dihadapi bersifat sementara, kompleks, dan memerlukan koordinasi lintas institusi.

Dalam konteks Keppres 4/2026, pilihan model satuan tugas merupakan keputusan yang tepat mengingat sifat masalah ekonomi yang kompleks dan memerlukan pendekatan terintegrasi. Namun demikian, teori tersebut juga menekankan bahwa keberhasilan satuan tugas sangat bergantung pada tiga faktor, yaitu kejelasan mandat, ketersediaan sumber daya, dan mekanisme \*sunset\* atau penghentian. Keppres 4/2026 telah mengatur kejelasan mandat melalui lima tugas yang diatur dalam Pasal 3, serta mengatur sumber daya melalui APBN masing-masing kementerian/lembaga. Namun demikian, tidak diatur mengenai mekanisme \*sunset\* atau kriteria penghentian Satgas, sehingga keberadaannya dapat menjadi permanen tanpa evaluasi berkala mengenai kebutuhan kelanjutannya.

Kedua, teori koordinasi administratif yang dikembangkan oleh Perri. Menurut teori tersebut, koordinasi dalam pemerintahan dapat dilakukan melalui tiga mekanisme, yaitu koordinasi melalui hierarki (hierarchical coordination), koordinasi melalui mutual adjustment, dan koordinasi melalui standarisasi. Satgas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi pada dasarnya menggabungkan ketiga mekanisme tersebut. Koordinasi hierarki tercermin dari posisi Satgas yang berada di bawah presiden. Koordinasi mutual adjustment tercermin dari mekanisme rapat koordinasi antar anggota. Koordinasi standarisasi tercermin dari penetapan langkah strategis terintegrasi.

### Analisis Kritis terhadap Kewenangan Terobosan Satgas

Salah satu tugas Satgas yang menjadi sorotan dalam analisis ini adalah kewenangan untuk menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat. Istilah terobosan dalam konteks hukum administrasi negara memiliki konotasi yang ambigu. Dalam bahasa Inggris, istilah yang mendekati adalah breakthrough atau disruptive measures, yang mengindikasikan tindakan yang keluar dari kerangka konvensional.

Dari perspektif prinsip legalitas, kewenangan terobosan tersebut harus diinterpretasikan secara *stricto sensu* agar tidak bertentangan dengan asas \*nullum crimen, nulla poena sine lege\* dalam konteks administratif. Artinya, meskipun Satgas diberikan kewenangan untuk melakukan terobosan, tindakan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak dapat melanggar hak-hak dasar warga negara atau merugikan pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas.

Dalam praktik, kewenangan terobosan dapat diartikan sebagai kewenangan untuk melakukan regulatory forbearance, yaitu memberikan kelonggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk tujuan percepatan program. Atau dapat pula diartikan sebagai kewenangan untuk mengambil keputusan yang menyimpang dari prosedur normal demi efisiensi. Dalam kedua interpretasi tersebut, diperlukan pengaturan batasan yang tegas, mekanisme pengecualian yang jelas, dan prosedur pertanggungjawaban yang transparan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

### Implikasi terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang ditandai dengan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan presiden sebagai kepala eksekutif yang tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Dalam sistem tersebut, presiden memiliki kewenangan yang luas dalam menyusun kabinet dan membentuk lembaga pemerintahan. Pembentukan Satgas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi merupakan manifestasi dari kekuasaan presiden tersebut.

Namun demikian, dalam sistem presidensial yang sehat, kekuasaan eksekutif harus tetap memperhatikan prinsip checks and balances. Dalam konteks pembentukan Satgas, mekanisme checks and balances\* dapat dilakukan melalui pengawasan legislatif (DPR) terhadap pelaksanaan program yang dipercepat Satgas, pengawasan yudikatif melalui pengujian kebijakan Satgas yang dinilai melanggar hukum, dan pengawasan publik melalui keterbukaan informasi. Keppres 4/2026 tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pengawasan eksternal tersebut, sehingga mengandalkan pengawasan internal yang dilakukan oleh presiden melalui mekanisme pelaporan.

Dari perspektif hubungan ekektif-legislatif, pembentukan Satgas juga memiliki implikasi terhadap fungsi anggaran DPR. Karena biaya operasional Satgas bersumber dari APBN masing-masing kementerian/lembaga, maka secara tidak langsung DPR telah memberikan persetujuan melalui proses pembahasan APBN. Namun demikian, apabila Satgas memerlukan alokasi anggaran tambahan di luar APBN yang telah disetujui, maka diperlukan persetujuan DPR melalui mekanisme perubahan APBN atau APBN-P.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 memiliki landasan yuridis konstitusional yang kuat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Landasan legal positif juga terdapat dalam Pasal 17 UU 39/2008 tentang Kementerian Negara yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk satuan tugas dalam rangka penanganan masalah strategis dan mendesak.

Kedua, substansi Keppres 4/2026 mengatur tugas, struktur, dan mekanisme kerja Satgas yang komprehensif, namun menimbulkan beberapa implikasi hukum administrasi negara yang perlu perhatian serius. Implikasi tersebut meliputi potensi tumpang tindih kewenangan dengan struktur birokrasi yang ada, ambiguitas relasi hierarki antara Satgas dengan kementerian/lembaga anggotanya, dan ketiadaan pengaturan batasan terhadap kewenangan terobosan yang diberikan kepada Satgas.

Ketiga, aspek akuntabilitas dan transparansi dalam Keppres 4/2026 masih perlu diperkuat. Mekanisme pelaporan yang diatur belum memadai untuk memastikan pengawasan publik dan pertanggungjawaban yang efektif. Sumber pendanaan dari APBN masing-masing kementerian/lembaga menimbulkan kompleksitas akuntabilitas anggaran yang memerlukan pengaturan teknis lebih lanjut.

Keempat, keberadaan Satgas dengan keanggotaan yang sangat besar (27 orang) menimbulkan pertanyaan efisiensi birokratis dan efektivitas pengambilan keputusan. Tanpa pengaturan teknis operasional

yang jelas dan indikator kinerja yang terukur, potensi inefisiensi dan \*diffusion of responsibility\* menjadi sangat tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I: Norma, Struktur, dan Kultur*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli. (2009). *Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Howlett, Michael, & Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Loen, Soedjito D. (2009). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. (2010). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Konstitusi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Perri. (2011). *Joined-Up Government in the Western World in Comparative Perspective: A Preliminary Literature Review and Exploration*. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

### Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Tahun 2002).
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 131. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 132. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2026). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: Sekretariat Negara.

### Jurnal Ilmiah

- Hertogh, Oten, & Rawlings, Richard. (2019). *Administrative Law and Government Action: Courts, Politics, and Institutions*. *Journal of Law and Society*, 46(2), 234-251.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2015). *Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(2), 123-145.
- Surbakti, Ramlan. (2018). *Koordinasi Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*. *Jurnal Politik Indonesia*, 12(1), 56-72.
- Wibowo, Agus. (2020). *Efisiensi Birokrasi dan Good Governance di Indonesia*. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 201-215.

### Sumber Lainnya

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2026). Strategi Terintegrasi Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Tengah Gejolak Global. Diakses dari <https://www.ekon.go.id> pada tanggal 5 Mei 2026.
- Kompas.com. (2026, 17 April). Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, Ketuanya Airlangga dan Prasetyo Hadi. Diakses dari <https://nasional.kompas.com> pada tanggal 5 Mei 2026
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2026, 18 April). Inilah Keppres 4/2026 tentang Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Dukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Diakses dari <https://www.setneg.go.id> pada tanggal 5 Mei 2026.